

KAJIAN FREE TRADE ZONE (FTZ) BATAM-BINTAN-KARIMUN (PERMASALAHAN, IMPLEMENTASI, DAN SOLUSINYA)

Oleh:
Muhammad Zaenuddin¹⁾

¹⁾Politeknik Negeri Batam
E-mail: zaen@polibatam.ac.id

ABSTRACT

Based on UU No 44 Tahun 2007 Free Trade Zone (FTZ) is applied in Batam, Bintan, and Karimun (BBK). Actually, FTZ has been implemented before that regulation was issued. It was indicated by giving incentive and eliminating of PPN and PPnBM. By means of issuing that regulation, the legality of FTZ implementation, hopefully it becomes a great momentum to attractive more investors. This research is aimed to identify the problems faced by operational institutions, Dewan Kawasan (DK) and Badan Pengusahaan Kawasan Batam, Bintan, and Karimun, deal with FTZ. It also aims to study deeply how many industrial business give response of that implementation. The research method applied is direct interview to the key persons in FTZ institution and businessmen of manufactures. This research finds the facts that FTZ of BBK has not been implemented well so it is needed improvement in regulation and organization structure of operational institution. Beside that, the implementation of FTZ, since April 1, 2009, has not completed by supporting tools such as organization and aparatures that ought to be ready for system and regulation changes from bonded zone to free trade zone. This research gives shortterm and longterm recommendations. For shortterm one it is needed to arrange development roadmap of FTZ and for longterm one it is important to set up grand strategy or blue print of FTZ development.

Keywords: Free Trade Zone (FTZ), Dewan Kawasan, Badan Pengusahaan Kawasan

PENDAHULUAN

Pada 20 Januari 2009 lalu, pemerintah secara resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 2/2009 tentang perlakuan kepebeanaan, perpajakan, dan cukai serta pengawasan atas pemasukan dan pengeluaran barang di kawasan perdagangan bebas atau tepat sehari setelah Presiden SBY meresmikan FTZ Batam-Bintan-Karimun di Batam. Bagi sebagian kalangan, PP tersebut menuai kontroversi, mulai dari dasar hukum yang menjadi landasan penerbitan peraturan itu hingga isi PP yang dinilai bertentangan dengan semangat FTZ. Sehingga muncul berbagai tanggapan yang menginginkan agar PP 02 dibatalkan demi hukum. Namun, pemerintah tetap pada pendiriannya dengan menerbitkan tiga Peraturan Menteri Keuangan No. 45, 46, 47 pada April 2009 yang berisi petunjuk pelaksanaan kepabeanaan dan perpajakan di wilayah FTZ. Bagi sebagian kalangan, tiga PMK itu juga menuai kontroversi karena mempopulerkan istilah *master list* sebagai dasar bagi pemasukan barang ke kawasan bebas dan memberikan ruang yang cukup luas bagi aparat bea cukai untuk melakukan pemeriksaan barang.

Kini setelah hampir dua tahun FTZ diluncurkan oleh Presiden SBY dan berlakunya PP No. 2/2009, apa keberhasilan yang telah dicapai oleh tiga kawasan bebas di Kepulauan Riau ini

terutama dalam menarik minat investasi modal asing? Sebagian kalangan menilai implementasi FTZ-BBK belum optimal dikarenakan bukan semata-mata dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dunia, namun mandek-nya pelaksanaan FTZ dinilai karena masih adanya hambatan yang terjadi akibat pemberlakuan PP No. 2 Tahun 2009. Pelaku industri menyakini perbedaan interpretasi hukum yang muncul dalam PP itu telah memicu stagnasi dan gangguan dalam kelancaran arus keluar masuk barang ke FTZ Batam.

Isu fundamental lainnya yang sering diperdebatkan adalah seputar definisi kawasan perdagangan bebas sebagai diatur dalam UU No. 44/2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Dalam UU FTZ secara terang dijelaskan kawasan perdagangan bebas terpisah dari kawasan pabeaan walaupun masih berada dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Namun pada sisi lain, pemerintah mengeluarkan PP yang mengatur tentang kepabeanaan dan perpajakan plus pengawasan keluar masuk barang di wilayah FTZ. Dua pemahaman yang kontraproduktif itulah yang mengakibatkan pelaksanaan FTZ di Batam belum menunjukkan keberhasilan pelaksanaannya sejak 1 April 2009 karena berbagai hambatan dan birokrasi dalam proses keluar masuk barang di pelabuhan.

Disamping perdebatan mengenai aturan hukum yang berlaku, implementasi FTZ semakin runyam ketika dua lembaga terpenting yang bertanggung jawab melaksanakan FTZ ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya, yakni Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun. Sejak Keppres Nomor 9, 10, 11 tahun 2008 tentang DK BBK itu disahkan, banyak pihak sudah memprediksi bahwa lembaga tersebut tidak akan mampu bekerja efektif. Dalam Kepres tersebut, presiden menetapkan susunan pengurus Dewan Kawasan diketuai oleh Gubernur Kepri, wakil ketua dan anggotanya terdiri dari Walikota/Bupati, Kanwil Bea Cukai, Kanwil Pajak, Kanwil Depkumham, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kapolda Kepri, Danrem Wirabuana, Danlantamal IV Tanjung Pinang, dan Kepala BP Batam.

Mempertimbangkan berbagai persoalan yang masih menggantung dalam implementasi FTZ di kawasan BBK ini, maka perlu dilakukan suatu peninjauan yang lebih objektif untuk melihat prospek FTZ-BBK, dilihat dari kesiapan institusi yang mengawal pelaksanaan status tersebut. Studi ini nantinya akan mengidentifikasi persoalan yang dihadapi oleh institusi DK dan BP Batam dalam perusahaan kawasan dan kendala yang dihadapi pelaku industri dan berupaya memberikan masukan yang aplikatif bagi segenap pemangku kepentingan.

Adapun tujuan dari dilakukannya kajian ini adalah, pertama, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha/industri dan institusi pelaksana terkait implementasi FTZ Batam Bintan Karimun. Kedua, mengidentifikasi persepsi pelaku usaha dan institusi pelaksana terkait pemberlakuan PP No. 2/2009 yang disinyalir berdampak negatif terhadap kelancaran lalu lintas barang? Ketiga, memberikan masukan kepada institusi pelaksana FTZ agar implementasi FTZ-BBK dapat lebih optimal.

LANDASAN TEORI

1. Dasar Hukum FTZ Batam, Bintan, dan Karimun (BBK)

Menurut Syarif Hidayat dan Maxencius Tri Sambodo (2010) dalam Buku *Quo Vadis* Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menguraikan bahwa tonggak pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau bisa juga disebut *Special Economic Zone* (SEZ) di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kesepakatan (*joint agreemnet*) antara pemerintah Indonesia dan Singapura pada 25 Juni 2006. Esensi dari kesepakatan tersebut, yaitu untuk menciptakan iklim investasi dan perdagangan yang lebih baik di wilayah Batam, Bintan, dan Karimun (BBK). Sekalipun kesepakatan pembentukan KEK telah dilakukan pada 25 Juni 2006, namun *Free Trade Zone* (FTZ) di BBK baru diresmikan (launching pada 19 Januari 2009 dan diimplementasikan sejak April


2009. Hal ini disebabkan pembahasan payung hukum KEK membutuhkan waktu yang panjang serta belum keluarnya peraturan menteri keuangan yang memberikan tata cara implementasi ataupun operasionalisasi FTZ.

Dalam buku *Quo Vadis* KEK (Diterbitkan BPMPD Pemerintah Provinsi Kepri, 2010) dijelaskan secara detail bagaimana runtutan dasar hukum dan kelembagaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Batam, Bintan, dan Karimun. Perjalanan pembentukan FTZ Batam-Bintan-Karimun dalam tiga tahun terakhir ini diintisarikan dalam uraian berikut. Sebagaimana diketahui pada tanggal 4 Juni 2007 Pemerintah RI mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang. Selanjutnya peraturan pemerintah tersebut ditetapkan menjadi UU Nomor 44 Tahun 2007 tanggal 1 November 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-undang.

2. Penerapan FTZ di Negara Lain

Bagaimana perkembangan FTZ di dunia? Dalam situs <http://www.beacukai Batam.net> diuraikan bahwa konsep FTZ bukanlah hal yang baru, sejak awal abad ke-18, konsep ini telah banyak berkembang di berbagai belahan dunia: Gibraltar (1704), Singapura (1819), Hongkong (1848), Hamburg (1888), dan Copenhagen (1891) (El Shimy, 2008). Perkembangan konsep ini membawa banyak perubahan tentang tujuan, strategi pasar dan aktivitas dalam FTZ sehingga batasan yang jelas tentang evolusi terminologi FTZ semakin tidak nyata. Objektif dari pembentukan FTZ juga bermacam-macam, misalnya sebagai sarana pendukung reformasi ekonomi, pengentasan angka pengangguran, peningkatan penanaman modal asing dan bahkan sebagai sarana eksperimen dari sebuah kebijakan ekonomi. Ringkasan evolusi terminologi dalam kerangka FTZ adalah seperti dalam Tabel 1.

Terdapat beberapa definisi tentang konsep Kawasan Bebas (*Free Zone/FZ*) di mana salah satunya dinyatakan dalam *Specific Annex D of The Revised Kyoto Convention* (RKC) 1999, Chapter 2 yang menyatakan: "*free zone*" means a part of the territory of a Contracting Party where any goods introduced are generally regarded, insofar as import duties and taxes are concerned, as being outside the Customs territory.



Grafik 1. Dasar Hukum dan Kelembagaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Batam, Bintan, dan Karimun

Dari berbagai referensi, terdapat beberapa karakteristik FTZ sebagai daerah dengan penyediaan nilai tambah sebagai berikut:

1. Insentif bisnis dalam bentuk insentif fiskal, keuangan dan infrastruktur yang diatas rata-rata dibandingkan daerah lainnya;
2. Regulasi bisnis yang lebih fleksibel. Di sini, prosedur kepabeanan yang minimum dan sistem perijinan satu atap (ijin dan aplikasi) menjadi syarat perlu. Ketentuan terkait tenaga kerja juga hendaknya lebih fleksibel;

Tabel 1. Perkembangan Konsep FTZ dan Pengguna Awal

Nomor	Terminologi	Pengguna dan waktu
1.	<i>Free Trade Zone</i>	Digunakan sejak awal abad ke-19 (ILO, 1982)
2.	<i>Foreign Trade Zone</i>	<i>Individual authors</i> (R.S. Toman, 1956; W. Dymaza, 1964), India (1983)
3.	<i>Industrial Free Zone</i>	Ireland (Pre-1970), UNIDO (1971), Liberia (1975)
4.	<i>Free Zone</i>	UNCTAD (1973), USAID (1982), UAE (1983)
5.	<i>Maquiladors</i>	Mexico (awal 1970)
6.	<i>Export Free Zone</i>	Ireland (1975), UNIDO (1976)
7.	<i>Duty free EPZ</i>	Rep. of Korea (1975)
8.	<i>Export Processing Free Zone</i>	UNIDO (1976), UNCTAD (1982)
9.	<i>Free Production Zone</i>	Starnberg Institute (1977)
10.	<i>Export Processing Zone (EPZ)</i>	Philippines (1977), Harvard University (1977), APO (1977), WEPZA (1978), UNIDO (1978), World Bank (1978), The Economist (1979), Malaysia (1980), Pakistan (1980), Singapura (1982), UNCTC (1982), ILO (1983)
11.	<i>Special Economic Zone</i>	China (1979)
12.	<i>Tax Free Zone</i>	<i>Individual authors</i> (W.M and D.B Diamond, 1980)
13.	<i>Tax Free Trade Zone</i>	<i>Individual authors</i> (D.B Diamond, 1980)
14.	<i>Investment Promotion Zone</i>	Sri Lanka (1981)
15.	<i>Free Economic Zone</i>	<i>Individual authors</i> (H. Grubel, 1982)
16.	<i>Free Export Zone</i>	Republic of Korea (1983)
17.	<i>Free Export Processing Zone</i>	OECD (1984)
18.	<i>Privileged Export Zone</i>	<i>Individual Authors</i> (N.N. Sachitanand, 1984)
19.	<i>Industrial Export Processing Zone</i>	<i>Individual Authors</i> (P. Ryan, 1985)

Sumber: (Tzannatos, Z. and Kusago, T. (1998), Annex.1) dikutip dari <http://www.beacukaibatam.net>

3. Area produksi dengan basis biaya produksi rendah yang dapat menjadi salah satu keuntungan komparatif bisnis;
4. Produksi berorientasi ekspor;
5. Paket insentif yang menarik dalam bentuk: pembebasan bea masuk terhadap pemasukan barang impor dan pembebasan pajak penjualan atau PPN terhadap perolehan barang yang dijual di dalam FZ untuk keperluan produksi;
6. Pembebasan atau potongan pajak (*tax holiday or tax rebates*) terhadap industri berdasarkan penilaian tertentu dari kinerja ekspor mereka.

Menurut Darwin Syamsulbahri, Maxencius Tri Sambodo, dan Teddy Lesmana dalam tulisannya tentang Peluang, Tantangan, dan Prakondisi bagi Program KEK : Studi Kasus Kota Batam (Diterbitkan BPMPD Prov Kepri, 2010), menyatakan bahwa salah satu negara yang berhasil menerapkan SEZ adalah China. Menilik pada apa yang dilakukan oleh China dalam mempersiapkan kawasan ekonomi khususnya, setidaknya ada empat karakteristik KEK di China sebagai berikut, pertama, Ketersediaan berbagai macam fasilitas dasar, seperti pasokan air dan listrik dengan baik dipersiapkan dan upaya penciptaan iklim investasi yang kondusif bagi investasi asing. Kedua, Perlakuan yang khusus dalam kaitannya dengan pajak dan penggunaan lahan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan dalam rangka menarik investasi dari

mereka. Ketiga, menghasilkan produk-produk manufaktur yang ditujukan untuk ekspor. Keempat, KEK dioperasikan dengan cara yang sama dengan ekonomi pasar bebas.

3. Penelitian Sebelumnya

Penelitian oleh Syarif Hidayat dan Maxencius Tri Sambodo (2009) tentang Implementasi FTZ di Kepulauan Riau: Aspek Kelembagaan dan Pengaturan Relasi Kewenangan, menggambarkan bagaimana dinamika yang terjadi pada awal implementasi FTZ (April-September 2009, Diterbitkan BPMPD Prov Kepri), dimana secara umum temuan penelitian mengindikasikan bahwa implementasi FTZ di BBK relatif sangat kental diwarnai oleh *spirit* otonomi daerah yakni adanya upaya penumbuhkembangan ego sektoral dan dominasi peran pemerintah dalam pengelolaan FTZ yang direfleksikan oleh dominan peran personal pemerintah daerah dalam struktur kelembagaan Dewan Kawasan (DK) maupun Badan Pengusahaan Kawasan (BPK). Selain itu, adanya perbedaan perspektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dimana aparat di daerah menilai pembentukan FTZ merupakan agenda pemerintah pusat di daerah sehingga menganggap pelimpahan kewenangan pusat ke daerah masih setengah hati. Hasil lainnya dimana terdapat kendala BP kawasan di lapangan masih kerap terjadi, misalkan dalam hal aturan bea dan

cukai terkait dengan *master list* yang secara kapasitas belum siap dilakukan oleh BPK. Selain itu, PMK No. 45, 46, 47 dinilai diberlakukan terlalu mendadak dan ada kesan tanpa kajian akademik. Ada kesan juga bahwa DK kurang tegas dalam memecahkan kelembagaan OB (untuk beralih ke BP kawasan) karena transformasi OB menjadi BP kawasan Batam jelas berimplikasi pada perlunya melakukan penataan kelembagaan dan harmonisasi struktur dan kedudukan BP kawasan. OB belum mentransformasikan diri sepenuhnya menjadi BPK.

Penelitian Agus Syarif Hidayat dan Darwin Syamsulbahri tentang Implementasi FTZ di Kepulauan Riau : Tinjauan Aspek Infrastruktur dan Investasi (Diterbitkan BPMPD Prov Kepri 2010) terdapat beberapa kendala administratif yang dihadapi oleh investor antara lain tentang *master list*, perizinan impor, dan masalah perpajakan. Adanya *master list* dinilai tidak fleksibel dan membuat proses impor menjadi lebih lama dan rumit, dan menyarankan sebaiknya cukup negative list saja yang diberlakukan. Disamping itu kesiapan SDM BP kawasan dinilai belum memadai. Dalam hal, perizinan impor adanya masalah komersialisasi pengurusan izin Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Dalam hal perpajakan, masalah yang dikemukakan investor adalah pajak berganda dan

tarif pajak yang terlalu tinggi ditambah tidak ada fasilitas perpajakan seperti tax holiday. Selain itu perbedaan tarif pajak (penghasilan *corporate*) antara Indonesia dan Singapura menjadi disentif bagi investor. Kendala lain yang dihadapi adalah masalah lahan dan hambatan sosial.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari Wahyuni dan Esther Sri Astuti, tentang *What Investors Think about Our FTZ Areas?* (Fakultas Ekonomi UI, 2009). Artikel ini mengkaji daya saing Indonesia khususnya di Batam, Bintan, dan Karimun (BBK). Pemberlakuan BBK sebagai zona ekonomi khusus, merupakan praktik yang diadopsi dari konsep "*free trade zones*" dan "*export processing zones*" dari negara-negara lain. Selain itu, BBK juga dikategorikan sebagai daerah yang pertama yang ditetapkan sebagai daerah FTZ yang paling berkontribusi di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BBK karena kedekatannya dengan Singapura, masih menjadi tempat yang menarik bagi investor namun situasi ini dapat berubah dalam beberapa bulan mendatang. Banyak investor mengambil "*wait and see*" menunggu peraturan yang jelas dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Tabel 2. Contoh Pelaksanaan SEZ di Beberapa Negara

No	Negara	Lokasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	Catatan
1	China	Shenzhen, Zhuhai, Shantou (Guangdong), Xiamen (Fujian), Provinsi Hainan, Pudong (Shanghai)	Pemerintah memutuskan pendirian SEZ dan memerintahkan Pemerintah Provinsi di daerah pantai timur untuk membentuk SEZ. Untuk pertama kalinya skema ini dibangun di Shenzhen yang berdekatan dengan Hongkong-Macau. Areal SEZ sangat luas, SEZ Shenzhen lebih dari 300 km ² . SEZ berkembang dengan pesat karena kelengkapan infrastruktur, fasilitasi tenaga kerja dengan peraturan perburuhan yang longgar, insentif pajak, bea masuk dan devisa
2	India	Kandla and Surat (Gujarat), Cochin (Kerala), Santa Cruz (Mumbai), Falta (West Bengal), Visakapatham (Andra Pradesh), Noida (Uttar Pradesh), Nanguneri, Tirunelveli (Tamil Nadu)	Konversi dari EPZ. Pemerintah telah memberikan izin pendirian 285 SEZ. Rata-rata luas sebesar 200 hektar. Dikelola oleh pemerintah atau patungan pemerintah dan swasta atau swasta sepenuhnya. Sebagian besar yang dikelola oleh swasta, kurang berkembang karena keterbatasan pembiayaan. Juga, banyak protes politik local karena konversi lahan pertanian yang subur.
3	Malaysia	Butterworth (Penang), North, West and South Port (Klang), Bayan Lepas (Penang), Stulang Laut (Johor), Sungai Way (KL)	Penunjukan oleh pemerintah pusat, dikelola oleh pusat atau provinsi atau swasta. Kerjasama yang erat antara pemerintah dan swasta dalam perencanaan, pengawasan, fasilitasi, dan <i>networking</i> .
4	Philippines	Gateway Business Park (Cavite), Laguna Technopark, Cavite, Bataan, Mactan, Baguio, Subic Bay and Clark Economic Zones	Terdapat 41 SEZ yang dikelola oleh swasta dan 4 buah oleh pemerintah. Pada umumnya, yang dikelola oleh swasta jauh lebih berhasil. Sebagian besar ekspor elektronika berasal dari SEZ yang dikelola oleh swasta.

Sumber : Dikutip dari Buku *Quo Vadis KEK (BPMPD Prov Kepri, 2010, hlm. 15)*

METODE PENELITIAN

Metodologi pengumpulan data adalah dengan melakukan wawancara langsung dengan *key person* dalam institusi pelaksana FTZ yakni Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan Kawasan FTZ Batam-Bintan-Karimun, yang bertujuan menggali informasi bagaimana pelaksanaan FTZ yang benar/ideal, bagaimana pemahaman institusi pelaksana FTZ dalam menjalankan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan UU FTZ, PP 46, 47, 48, Tahun 2007 dan PP No. 02/2009, bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh institusi pelaksana FTZ dalam mengimplementasikan FTZ, kesiapan SDM aparaturinya, bagaimana hubungan antara institusi pelaksana FTZ dengan pelaku industri manufaktur di Batam Bintan dan Karimun. Sedangkan dengan pelaku industri dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) yakni melalui diskusi terstruktur dengan berbagai pelaku usaha di sektor industri pengolahan, yang bertujuan untuk menggali informasi tentang persoalan yang masih dihadapi pelaku usaha selama dua tahun implementasi FTZ di Batam-Bintan-Karimun, respon pelaku industri dalam menyikapi berbagai hambatan pelaksanaan FTZ-BBK agar proses produksi bisa terus berjalan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesiapan Institusi Pelaksana

Untuk mendukung objektivitas dalam penelitian ini, tim kajian melakukan serangkaian survei dalam bentuk interview khusus kepada institusi pelaksana FTZ Batam Bintan Karimun dengan menitikberatkan pada kesiapan institusi terkait terhadap implementasi FTZ, persepsi terhadap pelaksanaan peraturan yang berlaku, dan prospek ke depan. Berdasarkan hasil survei melalui wawancara *key person* pelaksana FTZ di kawasan ini, maka dapat disimpulkan beberapa masalah yang dihadapi terkait 3 aspek utama, yaitu:

a. Aspek Legal

Diantara tiga wilayah FTZ yang disahkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 46, 47, dan 48 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Batam, Bintan, dan Karimun, hanya Batam yang mengalami permasalahan yang paling kompleks dibandingkan yang lain. Penyebabnya adalah proses peralihan aset dan pegawai dari Otorita Batam menjadi Badan

Pengusahaan Kawasan sebagaimana diatur dalam Bab II Ketentuan Peralihan pada pasal 3 ayat 1 dan 2. PP ini tidak mengatur secara jelas bagaimana mekanisme peralihan pegawai dan aset Otorita Batam sehingga dibutuhkan petunjuk teknis sebagai turunan dari PP tersebut. Selama tiga tahun sejak PP tersebut diterbitkan pada Agustus 2007, belum ada satu pun peraturan pelaksanaan atau petunjuk teknis yang diterbitkan pemerintah sebagai tindak lanjut dari PP 46. Akibatnya, proses peralihan berjalan lambat. Terdapat kekhawatiran dari Kepala BP Batam dalam mempercepat proses peralihan ini karena masih ada aturan – aturan pelaksanaan yang harusnya diterbitkan disamping PP yang ada. BP Batam berharap revisi PP 46 bisa dipercepat dan pemerintah segera mengeluarkan aturan teknis pelaksanaan agar lembaga ini bisa segera bekerja.

Selama tiga tahun sejak BP FTZ dibentuk di Batam Bintan dan Karimun, belum diperoleh ketegasan mengenai status hukum dari lembaga ini sehingga sejak berdiri hingga saat ini masih mengandalkan bantuan dari pemerintah daerah setempat. Kecuali BP Batam yang merupakan peralihan dari Otorita Batam sehingga relatif lebih mandiri dalam pengelolaan keuangan. Penegasan status ketiga BP ini sangat mendesak karena menyangkut masa depan institusi tersebut dalam mengelola kawasan bebas yang tentu saja membutuhkan kepastian hukum dan kemandirian anggaran.

Baik DN, DK, dan BP sepakat bahwa penerapan PP No. 2/2009 dan kewajiban *masterlist* sangat mengganggu kelancaran arus barang karena pelaku industri kesulitan dalam memenuhi syarat pengurusan dokumen *master list* di BP. Untuk itu komitmen untuk merevisi peraturan pemerintah itu harus digesa agar berbagai hambatan di lapangan bisa diatasi.

b. Aspek Anggaran

Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan dan pengusahaan kawasan di Bintan dan Karimun, BP Bintan dan Karimun mengandalkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten setempat baik dalam bantuan operasional pegawai dan kantor. Memang, untuk SDM masih mengandalkan pegawai pemkab yang dipindahtugaskan ke BP. Berdasarkan hasil survei diperoleh gambaran mengenai sumber pendanaan dari Badan Pengusahaan Kawasan Batam, Bintan, Tanjung Pinang, dan Karimun.

Tabel 3. Sumber Pembiayaan BP Bintan dan Karimun(Rp Miliar)

Tahun	BP Batam*	BP Bintan	BP Tj Pinang**	BP Karimun**
2008	226,08	N/A	0,2	1,2
2009	207,97	N/A	0,5	2
2010	135,25	N/A	0,3	1,5

Sumber: BP Batam, Tanjung Pinang, dan Karimun Keterangan: *) pembiayaan melalui APBN**) pembiayaan melalui APBD

Pola pembiayaan melalui APBD ini dipilih karena mengingat BP merupakan sebuah organisasi baru yang belum bisa dilepas sendiri tanpa ada sokongan anggaran dari pemerintah daerah setempat, apalagi pemerintah pusat juga sampai saat ini belum mengucurkan anggarannya untuk operasional BP Kawasan. Hal yang sama juga dialami oleh Dewan Kawasan BBK di mana selama tiga tahun ini masih dikelola oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau baik dari anggaran operasional kantor dan pegawai. Beruntung anggota DK terdiri dari pejabat vertikal di provinsi sehingga anggaran kesekretariatan relatif lebih kecil walaupun angkanya setiap tahun mencapai Rp3 miliar.

Bagi BP Bintan dan Karimun, intervensi pusat dalam hal anggaran ini sangat diharapkan karena turut membantu institusi untuk mulai mencari sumber – sumber penghasilan sendiri sehingga status sebagai Badan Layanan Umum (BLU) bisa direalisasikan. Bagi BP Batam, relatif lebih mandiri karena merupakan peralihan dari Otorita Batam yang selama 40 tahun sudah mengelola sendiri lahan dan unit – unit usaha strategis seperti bandara dan pelabuhan. Selain itu, lembaga itu juga mendapat kucuran APBN setiap tahun dengan jumlah rata – rata Rp200 miliar.

Hal penting lainnya yang disorot oleh para pengelola kawasan FTZ ini adalah soal pengelolaan keuangan dalam rangka kemandirian institusi dalam mencari sumber – sumber pendapatan bagi organisasi. Bagi BP Batam, perlu adanya Peraturan Pemerintah baru yang menegaskan masalah pengelolaan keuangan ini karena itu mempertegas dasar hukum bagi lembaga tersebut dalam mengelola unit–unit usaha yang selama ini berada dalam otorisasinya seperti bandara, pelabuhan, lahan, dan rumah sakit.

c. Aspek Sumber Daya Manusia dan IT System

Kesiapan sumber daya aparatur dalam melaksanakan peraturan di FTZ seperti PP No. 02/2009 dan Peraturan Menteri Keuangan adalah hal yang mutlak. Tanpa kesiapan aparatur yang kompeten dengan bidangnya [khususnya kepabeanaan] maka akan mengganggu kelancaran pengurusan dokumen *master list* di BP. BP Batam beralasan pihaknya masih terus belajar dan memperbaiki diri mengingat peraturan ini masih baru dan sebelumnya tidak pernah dilaksanakan dimanapun sehingga wajar pada tahap awal terjadi ketidaksempurnaan.

Namun dalam perspektif Dewan Kawasan, ketidaksiapan aparatur BP dalam melaksanakan fungsi perizinan dikarenakan minimnya SDM yang ahli dalam hal kepabeanaan sehingga dalam beberapa kasus pengurusan dokumen *master list* oleh pelaku usaha tidak lancar dan tepat waktu. Pengurusan dokumen yang masih dilakukan secara manual juga menjadi penyebab lambannya penyelesaian. Rencana BP Batam untuk mempercepat penerapan sistem teknologi informasi

dalam administrasi pengurusan dokumen (*IT base system*) diharapkan akan mengurangi resiko dokumen yang tercecer atau hilang dan mempercepat masa waktu penyelesaian dokumen.

Komposisi sumber daya aparatur di BP Batam sebanyak 2.800 orang masih dinilai terlalu besar untuk ukuran Badan Pengusahaan Kawasan. Untuk itu perlu dibuat sebuah kajian mengenai jumlah pegawai yang disesuaikan dengan fungsi dan perannya. Kondisi ini bertolak belakang dengan BP Bintan dan Karimun yang masih diisi oleh pegawai pindahan dari Pemkab masing-masing dengan jumlah yang masih sedikit, seperti terlampir dalam Tabel 4.

Tabel 4. Komposisi Personel Badan Pengusahaan

Wilayah	Pegawai		Total
	PNS	Non - PNS	
BP Batam	-	-	2.800
BP Bintan	41	3	44
BP Tanjung Pinang	N/A	N/A	N/A
BP Karimun	15	23	38

Sumber: Badan Pengusahaan BBK

BP Batam beralasan besarnya jumlah pegawai di instansinya masih wajar karena lembaga tersebut mengelola beberapa unit usaha strategis seperti bandara, pelabuhan, rumah sakit, dan lahan. Namun, DK menilai sudah saatnya BP mengevaluasi komposisi pegawainya disesuaikan dengan fungsi pokok dari lembaga tersebut yaitu sebagai agen pembangunan dan investasi di daerah FTZ. Unit – unit usaha yang tidak relevan lagi dengan pengembangan investasi di wilayah kawasan bebas sudah saatnya dipertimbangkan untuk dihapuskan atau diserahkan kepada pemerintah daerah setempat.

Selain masalah komposisi pegawai, isu lain yang turut disorot dalam survei terbatas ini adalah dikotomi tenaga profesional birokrat PNS dan non PNS masih menjadi perdebatan karena pada satu sisi, untuk mencapai kualitas kinerja DK dan BP yang lebih baik maka sudah saatnya memasukkan kalangan profesional non birokrat PNS yang memiliki keahlian khusus dibidangnya. Komposisi antara PNS dan profesional ini perlu dikaji lebih lanjut karena bagaimanapun juga unsur birokrat tetap diperlukan dalam sebuah institusi yang berperan dalam pengembangan wilayah.

2. Respon Industri terhadap Implementasi FTZ-BBK

Kajian ini menggunakan metode *in-depth interview* dan *Focus Group discussion* (FGD) terhadap pelaku usaha yang berasal dari beragam sektor seperti manufaktur elektronik, galangan kapal, industri pendukung minyak dan gas, forwarding dan shipping, dan jasa kepabeanaan, merupakan kelompok yang paling merasakan dampak negatif peralihan aturan dan sistem dari *bonded zoneplus* menjadi *free trade zone*, khususnya di Kawasan Bebas Batam. Tingginya

intensitas industri di Batam dibandingkan daerah lain menjadi tolak ukur betapa peralihan ini telah menyebabkan banyak industri mengalami hambatan dalam keluar masuk barang dan produksi. Pada 1 April 2009, ketika FTZ pertama kali diimplementasikan terjadi stagnasi arus kontainer di Pelabuhan Batu Ampar karena banyak dokumen yang terlambat diverifikasi oleh Bea Cukai. Setelah hampir dua tahun status ini berjalan diakui terdapat beberapa upaya perbaikan untuk mengatasi hambatan arus keluar masuk barang di pelabuhan. Namun, sistem belum berubah total karena mekanisme masih diselesaikan melalui pendekatan personal bukan *by system*.

Kajian ini mencoba mengumpulkan beberapa fakta di lapangan melalui metode wawancara langsung kepada para narasumber yang berkompeten dibidangnya meliputi sektor manufaktur elektronik, galangan kapal, industri supporting migas, jasa forwarding, dan jasa kepabeanean. Beberapa permasalahan yang masih dihadapi oleh kalangan industri dapat dibagi dalam empat kategori, yaitu :

a. Pelaksanaan *Master list*

Bagi pelaku industri, kondisi yang terjadi pasca diimplementasikannya BBK sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas justru dinilai sebagai sebuah kemunduran karena kenyataannya peraturan yang berlaku dalam kawasan bebas ini tidak lebih baik dibandingkan ketika masih berstatus Kawasan Berikat Plus (*Bonded Zone Plus*). Satu persoalan yang masih disorot hingga dua tahun pelaksanaan FTZ di kawasan ini adalah ketentuan *masterlist* berupa pengajuan daftar rencana pemasukan barang yang berisi jenis, jumlah, dan kegunaan barang. Walaupun sudah ada rencana perubahan istilah dari *master list* menjadi Rencana Impor Barang namun dalam pelaksanaannya tidak ada perubahan, apalagi dengan tambahan kata 'impor' semakin mempertegas bahwa status barang yang masuk ke dalam kawasan bebas BBK sudah berstatus Impor.

Perbedaan persepsi ini yang bagi sebagian pelaku industri dinilai merepotkan karena berakibat pada mekanisme pengawasan oleh Bea Cukai di pelabuhan menjadi sama seperti di kawasan pabean lainnya. Dari hasil survei diperoleh gambaran dan kata sepakat dari pelaku industri bahwa PP No. 2 Tahun 2009 sudah harus diganti dengan peraturan yang lebih baik dan memberikan kenyamanan berusaha bagi pengusaha dan calon investor.

b. Kesiapan Aparatur

Institusi pelaksana FTZ di BBK merupakan tulang punggung bagi kesuksesan implementasi status kawasan perdagangan bebas di wilayah ini. Peraturan yang bagus sekalipun tanpa didukung oleh institusi yang siap dan memiliki kapabilitas sesuai bidangnya tidak akan berpengaruh terhadap

keberhasilan implementasi di lapangan. Dari hasil survei yang dilakukan, diperoleh gambaran persepsi pelaku industri terhadap institusi pelaksana FTZ ini dalam dua ruang lingkup, yaitu: 1) Struktur dan Personel Organisasi; 2) Pemahaman Institusi terhadap peraturan, sebagaimana dipaparkan dalam Tabel 5.

Dari paparan Tabel 5, dapat disimpulkan bahwa keberadaan institusi pelaksana FTZ belum memenuhi harapan dari pelaku usaha karena dalam beberapa kasus peran BP masih lemah terutama dalam memutuskan sektor usaha mana yang belum bisa mendapatkan izin usaha dan bagaimana mengatasi kebuntuan ketika dijumpai masalah di lapangan. Pelaku industri terpaksa mencari sendiri penyelesaian masalah. Ini terjadi dalam pengurusan dokumen *master list* dimana para pengusaha harus mengeluarkan biaya ekstra untuk mempercepat proses pengurusan. Kelambanan proses karena masih dilakukan secara manual juga menjadi faktor penyebab terbukanya peluang permainan 'oknum' dan memicu *high cost economy*.

Beberapa perusahaan yang sebelumnya tidak pernah membuat persediaan (*stockist*) untuk barang-barang modal keperluan industri, maka sejak berlakunya *master list* mereka terpaksa membuat perencanaan kebutuhan barang beserta persediaan untuk beberapa minggu sebagai langkah antisipasi bila barang dibutuhkan terlambat masuk ke pabrik. Imbasnya secara langsung menimbulkan tambahan biaya yang *inefficient*.

Pelaku usaha juga tidak pernah diajak berperan aktif dalam penyusunan kebijakan dan penyelesaian persoalan sehingga akhirnya BP terkesan berjalan sendiri dan hanya melibatkan pengusaha ketika terjadi permasalahan di lapangan. Pemahaman aparat BP terhadap sektor kepabeanean juga menjadi sorotan dalam survei yang dilakukan oleh tim. Kondisi ini berpotensi menghambat proses pengurusan perizinan jika tidak segera dilakukan pembenahan dengan melibatkan personel yang paham dengan masalah kepabeanean dan lalu lintas barang.

c. Inkonsistensi Aturan

Perbedaan persepsi antara pemerintah pusat dalam hal ini Bea dan Cukai dengan pelaku usaha dalam mengartikan definisi FTZ mengakibatkan peraturan yang dikeluarkan tidak banyak berbeda dibandingkan dengan kawasan pabean lainnya. Status barang yang masuk ke dalam FTZ Batam sudah terhitung sebagai barang impor sehingga berlaku ketentuan impor barang. Sepanjang perbedaan persepsi ini tidak bisa dicarikan jalan tengahnya maka selamanya akan berjalan seperti ini.

Tabel 5. Persepsi Pelaku Industri terhadap Institusi Pelaksana FTZ

No	Ruang Lingkup	Persepsi Pelaku Industri
1	Struktur dan Personel Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk DK, terlalu didominasi oleh pejabat vertikal di daerah sehingga mengaburkan peran dan fungsi pokoknya. - Kebijakan yang dihasilkan oleh DK belum bermanfaat terhadap kelancaran dan kesuksesan FTZ di BBK - Untuk DK dan BP, personel yang ada belum mengakomodir peran profesional non PNS yang mengerti dan paham dengan bidangnya [terutama kepabeanaan]. - Pelaku usaha tidak pernah diajak dalam pembahasan kebijakan baik di DK maupun di BP. [sifatnya hanya insidental]
2	Pemahaman Institusi terhadap Peraturan yang ada	<ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman BP masih lemah terutama dalam hal kepabeanaan - Belum ada titik temu antara BP dan pelaku usaha dalam mengatasi permasalahan di lapangan. - Tumpang tindih peraturan dan kewenangan menyebabkan BP menggunakan interpretasi sendiri dalam pengambilan keputusan. - Baik DK dan BP belum paham dengan tugas dan kewenangannya.

Sumber : Hasil Interview

Pengawasan ketat yang diberlakukan oleh Bea Cukai di lapangan juga memicu permasalahan karena proses bongkar muat barang menjadi terkendala. Pemberlakuan SNI bagi barang-barang modal juga dinilai inkonsistensi dengan ketentuan dalam FTZ karena barang-barang yang dimasukkan dari luar negeri sudah pasti melewati proses standardisasi di negara asal.

Pelaku usaha melihat kesan bahwa pemerintah pusat dan daerah belum satu visi dalam mengembangkan kawasan perdagangan bebas ini dinilai dari belum sepenuhnya perizinan yang dilimpahkan kepada badan pengusaha kawasan selaku pengelola kawasan FTZ. Perizinan usaha khusus untuk sektor lingkungan hidup yang masih lintas departemen juga dirasakan menyulitkan karena belum ada ketegasan mengenai peran BP dalam mengambil keputusan di daerah. Situasi menyebabkan investor harus menunggu dan itu sangat merugikan dari sisi waktu.

d. Kapasitas Pelabuhan

Para pelaku usaha dan institusi pelaksana FTZ di BBK sepakat bahwa keberadaan pelabuhan yang representatif adalah mutlak untuk mendukung kelancaran arus keluar masuk barang. Fakta yang ada di lapangan saat ini, pelabuhan yang ada di Batam, Bintan, dan Karimun belum bisadikategorikan sebagai pelabuhan modern karena masih banyak yang perlu dibenahi. Untuk wilayah Tanjung Pinang dan Karimun justru berharap adanya peran pusat untuk membangun sebuah pelabuhan pendukung FTZ karena di wilayahnya belum ada pelabuhan bila kawasan itu berkembang.

3. Prospek FTZ-BBK

Kedudukan strategis FTZ BBK terhadap posisi Singapura memberikan peluang pengembangan KPBPB BBK melalui penetapan

peran sinergis terhadap kebutuhan pengembangan Singapura, baik untuk jangka pendek maupun menengah, serta tetap berorientasi dalam menangkap peluang global pada jangka panjang. Bagi Singapura, FTZ BBK dapat diposisikan sebagai tempat untuk menampung positive spillover effect kegiatan industri dan kegiatan transshipment yang sudah tidak tertampung. Dengan demikian FTZ BBK dapat memainkan peranannya sebagai *extension industry* bagi Singapura.

Industri yang akan dikembangkan haruslah bersifat *water saving* terkait *sustainability* sumber air baku di FTZ BBK. Sedangkan bagi international market, FTZ BBK dapat diposisikan sebagai front liner investasi dan perdagangan global dengan Singapura sebagai jembatannya, untuk jangka pendek dan menengah. Untuk jangka panjang, dengan segenap potensi yang dimilikinya, FTZ BBK harus mampu secara mandiri memposisikan diri sebagai kawasan investasi yang menjadi pilihan bagi investor-investor dunia. *Positioning* diatas penting sebagai stimulator bagi peningkatan FTZ BBK sebagai tempat investasi yang menarik dimasa mendatang sehingga mampu mentransformasikan diri menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia (KEKI) yang tangguh dan berdaya saing tinggi. Selain berdekatan dengan Singapura, kawasan ini juga berdekatan dengan negara tetangga lainnya yaitu Malaysia. Terkait dengan hal ini, melalui pengembangan *South Johor Economic Region* (SJER), Malaysia berupaya menangkap peluang ekonomi yang lebih besar, terutama dari Singapura. Pengembangan kawasan ini harus dicermati sejak dini karena adanya kemungkinan dapat menjadi pesaing terdekat bagi pengembangan FTZ BBK secara khusus dan KEKI secara umum.

Ada persepsi yang harus diluruskan mengenai optimalisasi implementasi FTZ Batam

dengan kerjasama perdagangan Asean dalam kerangka ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) yang sudah mulai diberlakukan sejak 1993. Kendati menggunakan istilah yang sama yaitu *free trade* namun sebenarnya baik FTZ dan AFTA adalah dua buah konsepsi yang berbeda dari sisi definisi maupun tujuan dalam penerapannya. Jadi, bila ada wacana untuk membandingkan antara kedua konsepsi tersebut maka ini akan bertolak belakang dengan kondisi kekinian yang terjadi di Batam dan sekitarnya.

Dengan kondisi saat ini yang cenderung *quo vadis*, maka prospek FTZ BBK akan terbagi dalam 2 skenario, yakni pesimis dan optimis.

a. Skenario Pesimis

Pada skenario ini, perkembangan FTZ BBK diasumsikan stagnan dimana permasalahan-permasalahan yang terjadi selama ini belum dapat terselesaikan dalam kurun waktu 5-10 tahun mendatang, yaitu :

- i. Tanpa adanya perubahan berarti dari peraturan pelaksanaan status FTZ maka implementasi di lapangan akan tetap mengalami hambatan, ketidaksinkronan, ketidakpahaman institusi, dan berujung pada merosotnya daya saing Batam sebagai kawasan bebas.
- ii. Implementasi FTZ BBK tidak akan mengalami banyak perubahan pada masa mendatang jika institusi yang melaksanakan aturan ini [Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan] belum direstrukturisasi dan disesuaikan dengan kebutuhan pelaku industri saat ini dan masa depan.
- iii. Masa depan FTZ BBK akan semakin suram jika Iskandar Development dan Tanjung Pelepas di Johor Bahru sudah mulai beroperasi optimal sebagai kawasan tujuan investasi baru di regional Asia.
- iv. Ketidakpastian kebijakan umum dan aturan pelaksanaan pada masa datang bisa memicu ketidakpastian hukum bagi pelaku industri dan dapat berimbas pada iklim investasi secara umum.
- v. Aturan yang ada saat ini (pada beberapa kasus) telah menyurutkan minat investor untuk berinvestasi atau perluasan usaha. Tanpa ada pembenahan berarti, maka berpotensi pada penyusutan skala ekonomi industri manufaktur dan memperburuk citra kawasan ini di mata internasional yang pada akhirnya berdampak pada kemunduran daya saing kawasan FTZ-BBK.

b. Skenario Optimistis

Optimisme masih dimiliki oleh kawasan FTZ BBK, terutama akibat keunggulan komparatif wilayah yang tidak dimiliki oleh wilayah lainnya di Indonesia bahkan Asia. Efek *spillover* kebangkitan Singapura dari krisis secara tidak langsung akan berimbas positif terhadap aktivitas industri di wilayah ini. Selain itu Singapura sebagai salah satu

pusat bisnis, industri, dan keuangan yang terkemuka di kawasan Asia Tenggara akan menjadi jembatan bagi FTZ BBK untuk menggarap peluang pasar global pada jangka panjang.

Optimisme perkembangan FTZ ke depan juga didasari karena wilayah pengembangan yang masih luas sehingga terbuka peluang yang lebih besar untuk menarik investasi asing khususnya disektor galangan kapal dan *supporting industry oil and gas*. Potensi pengembangan kawasan pariwisata masih terbuka luas yang dapat menjadi tambahan daya tarik wilayah FTZ-BBK.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan fakta dan hasil survei terhadap institusi terkait dan pelaku industri, kajian ini menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Implementasi FTZ di BBK selama dua tahun ini belum berjalan sempurna dan sangat memerlukan perbaikan-perbaikan dari sisi aturan hukum dan struktur organisasi institusi pelaksananya yaitu Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan Kawasan.
- b. Pelaksanaan FTZ sejak 1 April 2009 tidak dilengkapi dengan perangkat pendukung seperti organisasi dan aparatur yang siap menghadapi peralihan sistem dan peraturan dari *bonded zone* ke *free trade zone*, sehingga akibatnya berlanjut hingga hari ini yaitu kekacauan dan ketidakberesan di lapangan.
- c. Pemerintah pusat melalui Dewan Nasional belum bekerja optimal dalam mengakomodir kepentingan pengembangan FTZ BBK ditinjau dari lambannya penyelesaian revisi PP No. 02/2009 dan pengesahan aturan/petunjuk pelaksanaan dari PP 46, 47, 48 tahun 2007 sebagaimana berlaku dalam sistem hukum negara.
- d. Dewan Nasional dan pemerintah belum serius mengupayakan alokasi anggaran khusus melalui APBN untuk operasional DK dan BP.
- e. Ketidaksempurnaan implementasi FTZ BBK disebabkan oleh satu faktor utama yaitu belum adanya sebuah rencana induk, atau cetak biru, atau grand strategi pengembangan kawasan pada 5, 10, 20 tahun ke depan. Sehingga apa yang terjadi saat ini bisa diasumsikan sebagai sebuah *trial and error*.

REKOMENDASI

Kajian ini menawarkan beberapa rekomendasi yang bisa dipertimbangkan untuk diimplementasikan dalam mengatasi berbagai hambatan yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian mengusulkan rekomendasi dalam jangka pendek dan jangka panjang, yakni :

a. Rekomendasi Jangka Pendek

- i. Memiliki Roadmap pembangunan FTZ dalam jangka pendek
- ii. Perombakkan struktur DK yang mengakomodir personil profesional non birokrat.
- iii. Memberikan pendidikan khusus dan pelatihan tentang kepabeanan bersertifikasi bagi personel BP
- iv. Mempercepat penggunaan IT System pada BP
- v. Mekanisme audit/penilaian kinerja(key performance indicator) institusi FTZ
- vi. Membentuk Tim Teknis Implementator untuk memberikan asistensi dalam penyelesaian hambatan di tingkat institusi, pelabuhan dan kepabeanan

b. Rekomendasi Jangka Panjang

- i. Memiliki *Grand Strategy* atau Cetak Biru untuk pembangunan FTZ dalam jangka panjang.
- ii. Pembenahan peraturan yang masih bermasalah seperti PP Nomor 02 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan dan Cukai serta Pengawasan Atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta berada di Kawasan yang telah Ditunjuk sebagai Kawasan perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
- iii. Untuk Badan Pengusahaan Bintan dan Karimun, perlu dibuat sebuah kajian awal pengembangan unit-unit bisnis baru yang relevan dengan pembangunan kawasan FTZ Bintan Karimun seperti pengelolaan pelabuhan, dan kawasan industri.
- iv. Membentuk sebuah tim percepatan pembangunan kawasan FTZ BBK yang akan mendesak pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran khusus bagi operasional Badan Pengusahaan BBK.

Heri Muliono. 2001. *Merajut Batam Masa Depan, Menyongsong Status Free-Trade Zone*. Penerbit LP3ES. Jakarta.

Wahyuni, Sri & Sri Astuti, Ester. 2009. *What Investors Think about FTZ Areas? Case Study On Batam, Bintan, Karimun*. Fakultas Ekonomi UI. Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Karunia, Aksara. 2003. *Komitmen Setengah Hati*. Aksara Karunia. Jakarta
- BPMPD Pemerintah Provinsi Kepri. 2010. *Quo Vadis, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Tanjung Pinang*. Penerbit RajaGrafindo Persada Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Provinsi Kepulauan Riau.
- Bea Cukai Batam, <http://www.beacukai Batam.net> diakses pada tanggal 30 November 2010
- CSIS. 2003. *Batam sebagai Ujung Tombak*. Jakarta. Centre for Strategic and International Studies (CSIS)
- Sutrisno, Edi, dkk. 2007. *Bercermin Sejarah, Menyongsong Batam Masa Depan*. Penerbit PT Batam Link Publisher. Batam.

